



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATASPERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADAPEMERINTAHPROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan hasil klarifikasi Menteri Dalam
 Negeri atasPeraturan Daerah Provinsi Papua Barat
 Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan
 Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah
 Provinsi Papua Barat maka perlu dilakukan
 perubahan untuk penyempurnaannya;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlumenetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat tentang





Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat ;

Mengingat

: 1. Undang-UndangNomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsilrian Java Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai. Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai



Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;

- 2. Undang-UndangNomor 21 Tahun 2001 tentang Papua Provinsi Otonomi Khusus Bagi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara 4151), Nomor Indonesia Republik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Tahun 2008 tentang UndangNomor 35 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-UndangNomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-UndangNomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi menjadiUndang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4884); Indonesia
- Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah





beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-UndangNomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuanganan antara Pemerintah Pusat dan Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- UndangUndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8
 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan
 Pihak Ketiga Kepada Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006



tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor
 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata
 Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua Barat
 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun
 2009 Nomor 34);
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 11 Tahun 2009 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 41);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT dan **GUBERNUR PAPUA BARAT**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

> NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN KEPADA

SUMBÄNGAN PIHAK KETIGA

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan BAB III Persetujuan dan Pengesahan dan Pasal 4 dihapus.
- 2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut,:

Pasal 4

Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat, diterima oleh Pejabat Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua





Barat dengan menata usahakannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 31 Desember 2012 GUBERNURPAPUA BARAT,

ttd

ABRAHAM O. ATURURI

Diundangkan di Manokwari pada tanggal 31 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

ttd

MARTHEN LUTHER

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 66



Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

WAFIK WURYANTO,SH Pembina TK.I
NIP. 19570830 198203 1 005

TembusandisampaikanKepadaYth:

- 1. MenteriDalamNegeri di Jakarta;
- 2. MenteriKeuangan di Jakarta;
- 3. Biro HukumSetjenkementerianDalamNegeri di Jakarta;
- 4. Ketua DPRPB di Manokwari;
- 5. Kepala SKPD di LingkunganPemerintahProvinsi Papua Barat.